

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERI INSENTIF PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2024



Sumber Gambar : <https://news.ddtc.co.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembebasan sanksi administrasi. Keringanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun kebijakan insentif pembayaran PBB DKI Jakarta 2024 ini memberi kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan keringanan pokok dan pembebasan sanksi administrasi. Melalui insentif ini, Pemprov DKI berupaya mendorong kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB dan membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih belum stabil.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini bertujuan selain untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, juga menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat terealisasi secara optimal.

Ia menjelaskan, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk menciptakan keadilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah

diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran. Lusiana menyampaikan, pajak daerah merupakan sumber pendapatan vital bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengungkapkan detail keringanan pokok PBB yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Warga bisa mendapatkan diskon 10% untuk pembayaran pada periode 4 Juni-31 Agustus 2024, atau potongan 5% untuk pembayaran pada periode 1 September-30 November 2024. Selain keringanan pokok PBB, ada pula pembebasan sanksi administratif yang bisa dinikmati warga DKI Jakarta.

"Pembebasan ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 tahun 2013 sampai dengan tahun pajak 2023 pada periode 4 Juni-30 November 2024," ungkap Morris dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Juni 2024. Ia menjelaskan pembebasan ini dikenakan untuk Wajib Pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum berlakunya Pergub, tetapi masih dikenakan sanksi administrasi dan membayar angsuran PBB-P2 sebelum jatuh tempo jadwal pembayaran angsuran terakhir serta bebas dari sanksi bunga angsuran dan bunga terlambat bayar.

Morris membeberkan ketentuan insentif pembayaran ini hanya berlaku untuk PBB-P2 yang masih harus dibayar. "Di samping itu, Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif ini dan pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai metode di seluruh *channel* pembayaran yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta," tuturnya. Ia merinci ada hadirnya insentif pembayaran PBB ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

- Membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB
- Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB
- Mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor PBB

Sumber Berita :

1. <https://news.detik.com/berita/d-7384965/pemprov-dki-jakarta-beri-insentif-pembayaran-pbb-tahun-2024-ini-detailnya>, Pemprov DKI Jakarta beri insentif pembayaran PBB Tahun 2024 ini detailnya, Rabu, 19 Juni 2024.

2. <https://news.ddtc.co.id/pemprov-dki-jakarta-berikan-pembebasan-pbb-hingga-100-ini-syaratnya-1803122>, Pemprov DKI Jakarta berikan pembebasan PBB hingga 100% ini syaratnya, Rabu, 19 Juni 2024.
3. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240606/259/1771774/pemprov-dki-jakarta-bebaskan-pbb-100-2024-cek-syarat-ketentuannya>, Pemprov DKI Jakarta Bebaskan PBB 100% 2024 cek syarat ketentuannya, Rabu 19 Juni 2024.
4. <https://m.beritajakarta.id/read/137360/pemprov-dki-rilis-kebijakan-pbb-p2-tahun-2024-di-jakarta>, Pemprov DKI Rilis Kebijakan PBB P2 Tahun 2024 di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.

Catatan:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, pada Pasal 1 ayat (5) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Lebih lanjut diatur pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada :
 - a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - b. Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota.
 - c. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan bupati/walikota.
 - d. Pasal 1 ayat (11) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - e. Pasal 1 ayat (13) yang menyatakan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

- f. Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, pada :
 - a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut Bapenda adalah badan pendapatan daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pendapatan.
 - b. Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Ayat (1) Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang tahun pajak 2024.
 - 2) Ayat (2) Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) berupa Hunian dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b) dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah.
 - 3) Ayat (3) Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.
 - 4) Ayat (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.
 - d. Pasal 5 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Ayat (1) Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang tahun pajak 2024.
 - 2) Ayat (2) Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut:

- a) PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b) tidak memenuhi ketentuan untuk diberikan pembebasan pokok sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 3) Ayat (3) Pemberian pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Objek PBB-P2 yang baru ditetapkan PBB-P2 tahun pajak 2024.
- e. Pasal 6 yang menyatakan bahwa :
- 1) Ayat (1) Dalam rangka membatasi kenaikan PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun pajak 2024 tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar pada tahun pajak 2023, Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar nilai tertentu.
 - 2) Ayat (2) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara PBB-P2 yang seharusnya terutang tahun pajak 2024 dengan PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2023 setelah ditambah kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - 3) Ayat (3) Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 lebih dari Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) kenaikan PBB-P2 tahun pajak 2024 lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2023; dan
 - c) tidak memenuhi ketentuan untuk diberikan pembebasan pokok sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - 4) Ayat (4) Pemberian pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a) Objek PBB-P2 yang mengalami penambahan luas bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - b) Objek PBB-P2 yang telah dilakukan perekaman data hasil penilaian individual yang baru ditetapkan untuk ketetapan tahun pajak 2024.
- f. Pasal 7 yang menyatakan bahwa :
- 1) Ayat (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan pokok paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang harus dibayar yang tercantum dalam SPPT.
 - 2) Ayat (2) Pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pemberian pembebasan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4);
 - b) Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
 - c) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian atau penurunan aktiva bersih pada tahun pajak sebelumnya; atau
 - d) Wajib Pajak yang objek pajaknya terdampak Bencana Alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan, dan/atau Bencana Nonalam.
- 3) Ayat (3) Pengurangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk: a. tahun pajak berjalan; dan/atau b. tahun pajak yang memiliki tunggakan untuk paling lama tahun pajak 2020.
- g. Pasal 16 yang menyatakan bahwa :
- 1) Ayat (1) Gubernur memberikan keringanan pokok sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2024 pada tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.
 - 2) Gubernur memberikan keringanan pokok sebesar 5% (lima persen) kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2024 pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
 - 3) Keringanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan atas PBB-P2 yang masih harus dibayar.
- h. Pasal 17 yang menyatakan bahwa :
- 1) Ayat (1) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan pembayaran pokok secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan pembebasan sanksi administratif.
 - 2) Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sanksi administratif berupa bunga angsuran.
 - 3) Ayat (3) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak 2023 pada tanggal berlakunya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 30 November 2024, diberikan pembebasan sanksi administratif.
 - 4) Ayat (4) Wajib Pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetapi masih dikenakan sanksi administratif, baik yang

sudah maupun yang belum diterbitkan surat tagihan pajak daerah, diberikan pembebasan sanksi administratif.

- 5) Ayat (5) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan pembayaran pokok secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo jadwal pembayaran angsuran, diberikan pembebasan sanksi administratif apabila melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo jadwal pembayaran angsuran terakhir.
- i. Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan sebesar 100% (seratus persen).